

Sosialisasi KEMENDES Nomor 136 Tahun 2022 dalam Rangka Akuntabilitas dan Transparansi Desa

Rahma Yuliani^{*1}, Atma Hayat², Kasyful Anwar³, Ayu Oktaviani⁴, Sofina Azkia⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: rahma.yuliani@ulm.ac.id

Received: 15 Januari 2024 / Accepted: 17 Februari 2024

Abstract

The involvement of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) has a very important role in increasing Village Original Revenue (PAD) and improving the overall welfare of the community. The establishment of BUM Desa aims to reduce villages' dependence on government financial assistance, oversee asset management, encourage increased investment, and provide a range of services. Since the enactment of the Village Law, BUM Desa has become a central institution in village development.

However, in this research, two main problems faced by BUM Desa were identified, namely insufficient understanding of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (MoV) Regulation No. 136 of 2022, as well as constraints in implementing it. The main objective of this research is to help BUM Desa understand and implement the regulation properly.

The research method involves continuous mentoring, monitoring, and evaluation to provide in-depth understanding and assistance in implementing the regulation. The results show that most BUM Desa managers have a good understanding of the regulation, but implementation needs to be improved.

These guidelines are designed to build BUM Desa that are administrative, accountable, efficient, and effective in financial management. The guidelines provide support to the accounting function in recognizing, measuring, presenting, and disclosing financial transactions and preparing financial reports.

The study results show that it is important for BUM Desa managers to have an in-depth understanding of MoV Regulation 136 Year 2022 to ensure operational continuity and improve transparency, accountability, and efficiency in financial management.

Keywords: BUM Desa; Village Original Revenue; Financial Statements

Abstrak

Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk mengurangi ketergantungan desa pada bantuan keuangan pemerintah, mengawasi pengelolaan aset, mendorong peningkatan investasi, dan menyediakan berbagai layanan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, BUM Desa telah menjadi lembaga sentral dalam pengembangan desa.

Namun, dalam penelitian ini, teridentifikasi dua masalah utama yang dihadapi oleh BUM Desa, yaitu pemahaman yang kurang memadai terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 136 Tahun 2022, serta kendala dalam menerapkannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membantu BUM Desa memahami dan menerapkan peraturan tersebut dengan baik.

Metode penelitian ini melibatkan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman mendalam dan bantuan dalam menerapkan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUM Desa memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan, namun implementasinya perlu ditingkatkan.

Pedoman ini dirancang untuk membangun BUM Desa yang bersifat administratif, akuntabel, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Pedoman ini memberikan dukungan kepada fungsi akuntansi dalam mengenali, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi keuangan serta menyusun laporan keuangan.

Hasil studi menunjukkan bahwa penting bagi pengelola BUM Desa untuk memahami secara mendalam Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 guna memastikan kelangsungan operasional dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Kata kunci: BUM Desa; Pendapatan Asli Desa; Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pengembangan desa bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dan mengatasi masalah kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong menjadi dasar dalam strategi pelaksanaannya. Desa memiliki kemampuan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUM Desa ini dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi maupun penyediaan layanan publik, dengan fokus bukan hanya pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil usaha yang diperoleh digunakan untuk memajukan usaha dan pembangunan di tingkat desa, memotivasi partisipasi masyarakat desa, dan memberikan bantuan kepada kelompok kurang mampu melalui hibah, program bantuan sosial, dan skema dana bergulir. (Zaini Munawir.S et al., 2022).

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga desa tidak hanya bergantung pada dana yang diterima dari pemerintah. BUMDes memiliki visi untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan keuntungan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri, kompetitif, dan sejahtera. Misi BUMDes mencakup pemanfaatan sumber daya yang berasal dari desa, peningkatan sektor ekonomi, optimalisasi aset desa guna meningkatkan kesejahteraan, pelaksanaan pengembangan usaha dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan partisipasi usaha masyarakat desa. (Rahma Yuliani et al., 2022).

BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan PAD dan kesejahteraan Masyarakat (Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, 2019). BUMDes adalah badan usaha yang mencakup semua kegiatan ekonomi, pelayanan umum, dan kerja sama antardesa (Anom Surya Putra, 2015). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi institusi yang memiliki peran signifikan dalam melibatkan diri dalam tahapan pembangunan desa. Pendirian BUMDes dilakukan dengan maksud untuk mengurangi biaya transaksi yang terjadi antara produsen dan konsumen akhir melalui peran perantara dalam proses perdagangan (Zulkarnain Ridlwan, 2014). BUMDes bertanggung jawab untuk melaporkan kemakmuran masyarakat desa kepada semua pemangku kepentingan selain itu BUMDes memiliki tujuan untuk mengatur dan mempertegas hubungan, peran dan wewenang (Novrilia Wulandari & Intiyas Utami, 2020). BUMDes menghasilkan laporan keuangan untuk menunjukkan perkembangan kondisi keuangan dan kinerjanya (Nur Aliah et al., 2021). Laporan ini membantu orang memahami kondisi keuangan dan menghitung keuntungan bersih BUMDes.

Karena pentingnya laporan keuangan, perusahaan harus menyusunnya, meskipun sederhana. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) harus dapat berkomunikasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan bisnisnya. Pihak eksternal membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang produk dan kinerjanya. BUMDes harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh Kemendes.

Keputusan Kemendes Nomor 136 Tahun 2022 menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh satu Desa atau lebih. Fokus utama dari BUM Desa adalah mengelola aset, meningkatkan tingkat investasi dan

produktivitas, menyediakan beragam layanan, serta secara lebih aktif berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Keputusan Desa Nomor 136 Tahun 2022 mempersyaratkan bahwa BUM Desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan tersebut melibatkan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (MENTERI DESA, 2022).

Dengan menjalankan pengelolaan anggaran yang teratur dan disiplin, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan yang optimal. Penanganan keuangan desa dilakukan dalam kerangka periode akuntansi tahunan, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengelolaan keuangan desa dapat dirinci sebagai berikut: (Rawintan Endas Binti et al., 2021):

1. **Transparan:** Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat. Ini karena keuangan adalah milik publik dan harus diketahui oleh masyarakat. Menjadi transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa.
2. **Akuntabilitas:** Pertanggung jawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Keuangan desa dicatat, dihitung, dan dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keuangan mereka.
3. **Partisipatif:** Pengelolaan keuangan desa bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa.
4. **Responsif:** Dalam merespons kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan finansial, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menunjukkan tingkat tanggapan yang optimal terhadap pengelolaan keuangan. Terwujudnya prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi suatu hal yang sulit dicapai tanpa adanya keterlibatan yang memadai dari masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan anggota masyarakat..

Dengan merinci prinsip-prinsip tersebut, yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa perlu disampaikan secara jelas, dan partisipasi serta responsif, pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. (Sustinah Limarjani et al., 2022).

Sehingga, penyusunan laporan keuangan yang akurat memiliki signifikansi yang tinggi karena mampu menyediakan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan aturan laporan keuangan BUM Desa. Dengan demikian, diharapkan peserta mampu melakukan pencatatan laporan keuangan BUM Desa secara akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rumusan Masalah

Dalam hal ini, Mitra menghadapi dua masalah utama. Pertama, aturan yang dijelaskan dalam Kemendes No. 136 Tahun 2022 tidak dipahami dengan benar. BUM Desa

belum memahami dan mengikuti peraturan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan mereka.

Kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengalami tantangan ketika mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun BUM Desa mungkin telah berupaya memahami aturan tersebut, namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya potensi hambatan atau kesulitan dalam menjalankan aturan tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari BUM Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa BUM Desa tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengimplementasikan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Kemendesa No. 136 Tahun 2022.

Maksud utama dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar dapat memahami serta melaksanakan aturan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kemendesa No. 136 Tahun 2022. Dalam tahap awal, dengan memanfaatkan berbagai metode pengabdian yang relevan, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada BUM Desa mengenai konten dan substansi yang terkandung dalam aturan tersebut.

Selain itu, tujuan kedua dari pengabdian ini adalah untuk membantu menerapkan aturan tersebut dalam operasi BUM Desa. Pengabdian ini akan menemukan hambatan atau kesulitan yang mungkin dihadapi BUM Desa saat mengadopsi aturan tersebut. Berdasarkan temuan ini, solusi dan pedoman praktis akan dibuat untuk membantu BUM Desa mengimplementasikan aturan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. METODE

Beberapa metode digunakan untuk melaksanakan kegiatan, seperti:

1. Pendampingan. Metode ini digunakan untuk mendorong masyarakat dalam kegiatan seperti pengajaran, pembinaan, pengarahan, dan pengembangan dengan mempekerjakan pendamping yang dapat berbicara, membantu, atau menciptakan lingkungan yang positif.
2. Monitoring, atau biasanya disebut sebagai pemantauan, adalah kegiatan mengawasi kegiatan selama berlangsung untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan.
3. Evaluasi adalah proses mengumpulkan, memahami, dan melaporkan hasil analisis suatu program. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan saat memutuskan untuk melanjutkan program atau tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemendesa No.145 Tahun 2022 ini disusun oleh Kementerian Desa dengan niat untuk menciptakan badan usaha milik desa (BUM Desa) yang memiliki karakteristik administratif, jelas, akuntabel, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Dokumen ini juga dirancang untuk memberikan panduan kepada pelaksana fungsi akuntansi BUM Desa dalam menjalankan tugas seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan..

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah entitas hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama beberapa desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha, optimalisasi aset, peningkatan investasi dan produktivitas, penyediaan layanan, dan/atau jenis usaha lainnya. BUM Desa berperan sebagai pusat pengadaan barang dan jasa untuk masyarakat, inkubator usaha masyarakat,

produsen berbagai kebutuhan masyarakat, serta penyedia layanan publik. Mengingat BUM Desa diorganisasikan sesuai dengan prinsip korporasi umum, perlunya mendorong profesionalisme dalam pengelolaannya. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa bertujuan membantu dalam identifikasi, kategorisasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi yang terkait dengan BUM Desa. Inisiatif Kemendes No. 236 Tahun 2022 bertujuan memberikan panduan bagi pelaksana fungsi akuntansi di BUM Desa mengenai tata cara melaksanakan transaksi atau peristiwa keuangan, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta penyusunan laporan keuangan. Pedoman ini juga dapat digunakan oleh akuntan publik sebagai panduan dalam melakukan audit atas laporan keuangan BUM Desa, serta sebagai referensi untuk memecahkan masalah terkait kebijakan dan perlakuan akuntansi dalam transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam pelaksanaan akuntansi BUM Desa.

Maksud dari Keputusan Kementerian Desa mengenai panduan penyusunan laporan keuangan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan panduan mengenai pelaksanaan fungsi akuntansi oleh BUMDes, yang melibatkan proses identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan.
2. Melakukan kolaborasi dengan akuntan publik dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan BUMDes.
3. Memberikan bantuan kepada pihak lain yang menggunakan laporan keuangan BUMDes dalam membaca, memahami, dan menafsirkan isi laporan keuangan tersebut.
4. Berfungsi sebagai sumber rujukan dan informasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi atas transaksi atau kegiatan, serta memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam penerapan akuntansi di BUMDes.

Berdasarkan Ketentuan Nomor 136 Tahun 2022, seluruh kantor pusat dan unit usaha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka siklus akuntansi. Pada era digital, unit bisnis atau kantor pusat hanya perlu melakukan pencatatan transaksi, dan tahap selanjutnya dapat diotomatiskan oleh sistem komputer, yang nantinya menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Dalam implementasi manual, penggunaan bantuan komputer tetap diperlukan. Peraturan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) membentuk dasar untuk penyusunan laporan keuangan.

Beberapa arti penting dari Kemendes No. 136 Tahun 2022 (MENTERI DESA, 2022):

1. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan informasi keuangan entitas atau perusahaan selama periode tertentu. Dokumen ini meliputi catatan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan arus kas. Fungsinya adalah memberikan gambaran tentang kinerja, posisi, dan aliran kas entitas kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah.
2. Kas dan setara kas mencakup aset likuid yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai, seperti uang tunai, cek tunai, dan saldo kas bank yang dapat dicairkan kapan saja. Investasi setara kas ini memiliki tingkat likuiditas tinggi dan dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai yang mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Namun, aset ini tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

3. Piutang mencakup jumlah utang atau klaim yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pihak lain sebagai hasil dari penyerahan barang atau jasa atau pemberian pinjaman dalam transaksi bisnis rutin.
4. Persediaan adalah aset yang dapat dijual dalam kegiatan bisnis biasa, diproduksi untuk dijual, atau digunakan sebagai bahan atau perlengkapan untuk diberikan jasa.
5. Aset tak berwujud merujuk pada aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik. Aset atau liabilitas dianggap teridentifikasi jika dapat dipisahkan dari entitas dan dapat dijual, ditransfer, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individu maupun bersamaan dengan kontrak yang relevan. Identifikasi juga dapat terjadi jika berasal dari hak kontraktual atau hak legal lain, tanpa memandang apakah hak tersebut dapat dipindahkan atau dibedakan dari entitas atau dari hak dan kewajiban.
6. Utang adalah kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga yang harus dipenuhi dengan menyerahkan aset atau jasa dalam batas waktu tertentu sebagai hasil dari transaksi sebelumnya. Utang dapat diklasifikasikan menjadi utang usaha dan non-usaha; utang usaha berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, sementara utang non-usaha terkait dengan kegiatan lain. Utang jangka pendek mencakup kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang, sementara utang jangka panjang melibatkan kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
7. Ekuitas merupakan hak atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Ekuitas dibentuk oleh saldo laba dan penyertaan modal. Modal desa dan masyarakat termasuk dalam kategori penyertaan modal, sementara saldo laba terdiri dari laba yang tidak dicadangkan dan dicadangkan.
8. Pendapatan adalah arus kas kotor yang dihasilkan dari manfaat ekonomi aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus kas tersebut menyebabkan peningkatan ekuitas tanpa adanya kontribusi dari pihak penyumbang modal.
9. Beban merupakan biaya atau kerugian yang timbul saat suatu perusahaan atau organisasi menjalankan aktivitasnya. Beban dapat berupa pengeluaran uang atau penurunan nilai aset seperti kas, persediaan, atau aset tetap. Beban yang paling umum terjadi dalam aktivitas bisnis melibatkan penjualan, gaji, dan penyusutan.
10. Nama dan kode akun yang digunakan dalam laporan keuangan disebut sebagai "bagian akun".

Peraturan akuntansi yang ditetapkan oleh Kemendes No. 136 Tahun 2022 adalah sebagai berikut (MENTERI DESA, 2022):

1. Aspek-aspek Laporan Keuangan Komprehensif: Laporan keuangan seharusnya melibatkan penyajian posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan-catatan pendukung.
2. Penyajian yang Adil: Laporan keuangan harus dipresentasikan secara jujur dan mencerminkan dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi sesuai dengan definisi serta standar pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

3. Akuntansi berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.
4. Kelangsungan Usaha: Kelangsungan bisnis dipertimbangkan saat membuat laporan keuangan.
5. Prinsip Akrual sebagai Fondasi: Laporan arus kas merupakan satu-satunya bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akrual. Setiap peristiwa atau transaksi bisnis dicatat dalam laporan keuangan pada saat peristiwa tersebut terjadi..
6. Materialitas: Artikel yang material dapat disajikan secara terpisah, tetapi artikel yang tidak material dapat disajikan bersama.
7. Uang untuk Pelaporan dan Pembulatan: Untuk pelaporan dan pencatatan keuangan, uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp). Nilai sebesar Rp0,50 atau lebih dibulatkan ke atas, dan nilai sekecil Rp0,50 atau lebih dibulatkan ke bawah.

Menurut Kemendes No. 136 Tahun 2022, bagan akun adalah daftar kode dan nama akun yang digunakan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) atau BUM Desa Bersama untuk mencatat transaksi. Laporan keuangan mengandung barang-barang ini. Bagan akun ini membuat pembukuan, penyusunan, dan penggabungan laporan keuangan menjadi lebih mudah (MENTERI DESA, 2022).

Menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022, "perlakuan akuntansi" merupakan istilah yang merujuk pada kebijakan atau metode yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Perlakuan akuntansi juga melibatkan penentuan prinsip dan standar akuntansi yang akan digunakan untuk mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan, termasuk pilihan penggunaan sistem digital atau manual selama proses penyusunan laporan keuangan (MENTERI DESA, 2022).

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa dari 16 peserta, 12,5 persen belum memahami aturan Kemendes No. 136 Tahun 2022 secara keseluruhan. Sementara itu, 87,5 persen peserta memahami aturan secara keseluruhan. Praktik langsung laporan keuangan dan tanya jawab menghasilkan hal ini. Jadi, sebagian besar pengelola BUM Desa Berkah Bersama tahu apa itu laporan keuangan BUM Desa. Mereka juga tahu betapa pentingnya laporan keuangan usaha untuk keberlangsungan BUM Desa.



Gambar 1 Penyampaian Materi Kemendes No 136 Tahun 2022



Gambar 2 Penyampaian Materi Kemendesa No 136 Tahun 2022



Gambar 3 Penyampaian Materi Kemendesa No 136 Tahun 2022



Gambar 4 Penyampaian Materi Kemendesa No 136 Tahun 2022

4. KESIMPULAN

BUM Desa harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan tujuan utama yang tercantum dalam Keputusan Kemendes Nomor 136 Tahun 2022. Peraturan tersebut dengan jelas dirancang untuk merinci peran BUM Desa dalam menjalankan fungsi akuntansi secara efektif. BUM Desa akan memanfaatkan pemahaman ini untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam ranah akuntansi, yang melibatkan serangkaian tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan, seperti pengenalan, pengukuran, presentasi, dan pengungkapan transaksi atau kejadian keuangan.

Para pengelola BUM Desa tidak hanya perlu memahami tujuan tersebut, tetapi juga perlu menguasai prosedur pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai. Praktik pengelolaan keuangan yang efisien dan penyusunan laporan keuangan yang akurat memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan operasional BUM Desa. Oleh karena itu, penguasaan terhadap prosedur-prosedur ini akan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi potensi hambatan dalam mengelola keuangan sehari-hari dan menyusun laporan yang dibutuhkan.

Dalam situasi ini, pengelola BUMDesa harus memastikan bahwa mereka memahami dengan baik aturan Kemendes No.136 Tahun 2022. Pemahaman ini harus mencakup tujuan dan prinsip-prinsip dasar aturan, serta bagaimana aturan ini diterapkan pada setiap aspek operasi BUMDesa. Dengan memahami aturan ini, pengelola BUMDesa dapat memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan ketentuannya.

Pengurus BUMDesa harus lebih memahami tentang aturan Kemendes terbaru dan cara menyusun laporan keuangan BUMDesa agar mereka dapat melakukan fungsi akuntansi. untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas laporan keuangan badan usaha milik desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Surya Putra. (2015). *BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA*. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- MENTERI DESA, P. D. T. D. T. R. I. (2022). *KepmenDesaPDTT Nomor 136 Thn 2022 ttg Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa*.
- Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani. (2019). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TIBUBENENG KUTA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2).
- Novrilia Wulandari, & Intiyas Utami. (2020). Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 3(1). www.kemendes.go.id
- Nur Aliah, Miftha Rizkina, & Nina Fadilah. (2021). LAPORAN KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMDES. *Seminar of Social Sciences Engineering*.
- Rahma Yuliani, Kasyful Anwar, Muhammad Yasin, & Miptahur Rahman. (2022). Pelatihan dan Bimbingan Teknis BUMDESA Berkah Bersama SDesa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 2(2).
- Rawintan Endas Binti, Rahma Yuliani, Sustinah Limarjani, Alfian Misran, Enny Hardy, Nur Astri Sari, & Muhammad Yasin. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang. *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 1(1).
- Sustinah Limarjani, Rawintan Endas Binti, Enny Hardi, Nur Astri Sari, Muhammad Yasin, Dwianto Mukhtar Latif, Wahyudin Nor, Muhammad Nordiansyah, & Rahma Yuliani. (2022). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan pada BUMDes Mandi Kapau Timur. *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 2(1).

- Zaini Munawir.S, Riyanto, & Riyanto. (2022). SOSIALISASI PENTINGNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) DI DESAJATIKESUMA KECAMATAN NAMO RAMBEKABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *Japdi Kontribusi*, 2(1).
- Zulkarnain Ridlwan. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).